



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tgl. Lhr: Simpasai, 01-07-1987, Umur: 35 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxx/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di: xxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2023, memberikan kuasa khusus kepada Ahmadin, S.H., dan Iwansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "AHMADIN, SH & PARTNER'S" Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Desa Simpasai, xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A dengan register nomor 690/SK.Khusus/2023/PA.Bm., tanggal 6 Nopember 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
melawan

TERMOHON, Tempat/Tgl.Lhr: Sondo, 23-06-1988, Umur: 34 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: IRT; Bertempat tinggal di: xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 092/SK.Khusus/Adv.Usm/XI/2023, tertanggal 13 November 2023, memberikan kuasa khusus kepada **Usman, S.H.**, Adalah advokat/ pengacara & konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum



law firm "USMAN, SH & PARTNERS" Beralamat di JL.
Sultan muhamad salahuddin, Rt. 13/ Rw. 06, Desa Panda,
Kecamatan Palibelo, xxxxxxxx xxxx, yang telah terdaftar
di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A dengan register
nomor 703/SK.Khusus/2023/PA.Bm., tanggal 14
Nopember 2023, sebagai **Termohon**
Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon,
menikah pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013 berdasarkan
Duplikat Akta Nikah Nomor: **494/22/XI/2013** yang di terbitkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx pada Tanggal 17 Februari 2013.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon
hidup dirumah kediaman bersama di xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama hidup
sebagai Suami/Istri pernah rukun namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula pada sekitar akhir tahun 2019
keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasakan sudah
tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak pernah lagi
melakukan hubungan layaknya suami istri sudah lebih kurang 4 (empat)
tahun hingga saat ini, Pemohon telah keluar dari kediaman bersama.



Adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan oleh karena:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan kerap memasukkan laki-laki selingkuhannya di dalam rumah.
- b. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan tidak menghargai jerih payah pencaharian Pemohon serta berlaku boros.
- c. Termohon suka berbicara kasar dan tidak menghargai Pemohon.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

6. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, maka dengan demikian untuk mengakhiri kemelut Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon harus melalui perceraian.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka Kuasa hukum Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak satu *raji* kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bima.
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon maupun Termohon serta Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama H. Ihyaddin, S.Ag., M.H., Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2023, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dalam sebulan hanya bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon/Penggugat konvensi menolak permohonan Pemohon/Tergugat konvensi untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi:
2. Bahwa, Termohon/Penggugat konvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi benar telah menikah secara sah pada hari senin tanggal 02 september 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan monta, kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Aktah Nikah Nomor: 494/22/XI/2013 tanggal 02 september 2013:

Halaman 4 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Termohon/Penggugat konvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon/Tergugat konvensi posita point-2 dan point-3 pada halaman-2 (dua) setelah pernikahan antara Termohon/Penggugat konvensi dan Pemohon/Tergugat konvensi bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Pemohon/tergugat konvensi di Rt. 06/Rw. 03 desa simpasai kecamatan monta kabupaten bima. **yang benar** adalah setelah menikah antara Termohon/Penggugat konvensi dan Pemohon/Tergugat konvensi langsung menempati rumah batu beserta perobatan rumah tangga sebagai mahar perkawinan Termohon/Penggugat konvensi selama pernikahan tersebut Termohon/Penggugat konvensi dengan Pemohon/Tergugat konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan belum di karuniai keturunan (anak) dan saat ini secara diam perabotan rumah tangga yang sudah tercatat dibuku nikah sudah dijual tanpa sepengetahuan termohon kemudian rumah sebagai mahar tersebut ingin merebut kembali oleh Termohon dengan orang tuanya untuk tempat tinggal Termohon dengan istri keduanya:

4. Bahwa, tidak benar pada dalil-dalil Pemohon/Tergugat konvensi sebagaimana yang di uraikannya pada posita point- 4 (empat) huruf. a, b, c dan point-5 (lima) pada halaman 2 (dua) permohonan Pemohon/Tergugat konvensi tersebut yang dimaksud, justru yang benar adalah Pemohon/Tergugat konvensi yang secara nyata telah melakukan semua apa yang di dalilkan tersebut dan terbukti hingga saat ini setelah Pemohon/Tergugat konvensi membawahi uang tabungan hasil keringat Termohon/Penggugat konvensi sebesar RP. 19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah) untuk modal menikah dengan perempuan lain yang bernama nining kusuma wati maka dari itu Pemohon/Tergugat konvensi yang meninggalkan kediaman bersama dan telah mengajukan permohonan cerai talak yang tidak sesuai dengan masalah rumah tangga Termohon/Penggugat konvensi dengan Pemohon/Tergugat konvensi telah nyata dan sungguh sangat pandai Pemohon/Tergugat konvensi merangkai silat lidah yang penuh dengan rangkaian kebohongan maupun rekayasa



dan benar dilakukan upaya mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil karena termohon/penggugat konvensi tidak ingin menduakan (poligami):

5. Bahwa, pada prinsipnya seluruh dan selebihnya alasan atau dalil-dalil yang telah di uraikan oleh Pemohon/Tergugat konvensi di dalam posita maupun petitum permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat konvensi terhadap diri Termohon/Penggugat konvensi tersebut yang dimaksud, seluruh dan selebihnya Termohon/Penggugat konvensi membantah dan menolak secara tegas atau selanjutnya Termohon/Penggugat konvensi tidak akan menanggapinya lagi lebih panjang lebar secara terperinci karena dasar permohonan pemohon cerai talak tidak berdasar yang memperkuat dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon/Tergugat konvensi tersebut karena dalil-dalil penuh dengan rekayasa maupun mengada-ngada:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, jawaban dan Rekonvensi Termohon diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang takterpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini:
2. Bahwa, pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki atau menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas benar-benar terjadi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini:
3. Bahwa, semenjak Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah tempat tinggal kediaman bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yakni sejak pada tanggal 09 april 2019, hingga sampai di ajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Bima kls. 1A terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut yang dimaksud, yakni Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup maupun nafkah batin, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta tanah pekarangan dan diatasnya rumah batu seluas \pm 2 are yang seharga Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang beralamat di Rt. 06/ Rw. 03, desa simpasai, kecamatan monta, kabupaten bima dengan batas-batas: sebelah barat: rumah milik hairunnisa, sebelah timur: jalan gang, sebelah selatan: musollah, sebelah utara: jalan gang, dengan semua perabotan rumah tangga yang di sepakati kedua belah pihak untuk menjadi mahar pernikahan yang tercatat di buku nikah akan dikembalikan kepada diri Termohon/Penggugat Rekonvensi secara utuh, namun sampai saat ini belum terpenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan wajib membayar dan melunasi nafkah-nafkah atau kewajiban-kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dapat di rinci sebagai berikut:

4. Bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah supir mobil dantrek dan mobil tersebut milik bersama antara Termohon/Penggugat Tekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga bisa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan:

5. Bahwa, apabila permohonan cerai talak ini putuskah maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar secara tunai permintaan diri Termohon/Penggugat Rekonvensi:

- a. **Nafkah Lampau sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah)**
- b. **Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**
- c. **Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh juta rupiah)**

6. Menyatakan Dan Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan tunai Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan uang mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon terhadap Termohon:

7. Bahwa, apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, di mohon pula kepada

Halaman 7 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama bima untuk menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan:

8. Bahwa, kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesingsaraan, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad):

PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Konvensi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak permohonan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya:
3. Menyatakan hukum tidak memberi ijin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi **Anton Bin Nursan** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi **Bida Binti Mustafa** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima kls 1A:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya:
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:
 - a. **Nafkah Lampau sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah)**
 - b. **Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**
 - c. **Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh juta rupiah)**
3. Menyatakan Dan Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan tunai

Halaman 8 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan uang mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon terhadap Termohon:---

4. Menyatakan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan rumah batu dan perabotan rumah tangga sebagai mahar Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan yang tercatat di buku nikah yang belum terpenuhi sampai saat ini:

5. Menyatakan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pekarangan dan diatasnya rumah batu seluas \pm 2 are yang beralamat di Rt. 06/ Rw. 03, desa simpasai, kecamatan monta, kabupaten bima dengan batas-batas: sebelah barat: rumah milik hairunnisa, sebelah timur: jalan gang, sebelah selatan: musollah, sebelah utara: jalan gang dan perabotan rumah tangga yang seharga senilai RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang sebagai mahar pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang saat ini sudah di ambil paksa oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagian:

6. Menyatakan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tabungan Termohon/Penggugat Rekonvensi hasil keringat sendiri senilai RP.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang sudah di ambil paksa oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi:

7. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku:

SUBSIDAIR:

Dan/atau apabila mejelis hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono) berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bima kls. 1A:

Bahwa atas jawaban Temohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik rekonsvensi tersebut Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonsvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206010107871226 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/22/XI/2013 yang diterbitkan oleh KUA Monta xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

Halaman 10 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pernah keluar negeri atas kesepakatan bersama dengan Termohon untuk mencari nafkah lalu Pemohon kembali pada tahun 2019 dan kumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa, di tahun yang sama Pemohon pergi lagi ke Malaysia lalu kembali lagi pada tahun 2019 juga namun setelah itu Pemohon tidak lagi kumpul dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon cekcok disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sendiri yang memberitahu Pemohon lalu Termohon memberitahu saksi bahwa Termohon telah memberitahu Pemohon tentang perselingkuhan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada laki-laki yang pulang dari rumah Termohon jam 11 malam;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai pada tahun 2019 tetapi perkara tersebut di cabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon mencabut perkara cerai tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah setelah itu Pemohon dan Termohon rukun lagi atau tidak;
- Bahwa Termohon menceritakan pada saksi tentang Termohon telah memberitahu Pemohon akan perselingkuhan Termohon di rumah Termohon sendiri;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Termohon jaraknya lebih kurang 50 meter karena hanya diselangi oleh gang dan satu rumah;
- Bahwa saksi dengan Termohon tidak lagi berkomunikasi;

Halaman 11 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon bertetangga bersebelahan saat saksi tinggal di Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa, saksi tahu pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pernah pergi ke Malaysia lalu pada tahun 2019 Pemohon kembali lalu rukun lagi dengan Termohon dan setelah itu ditahun yang sama Pemohon berangkat lagi ke Malaysia kemudian kembali lagi ditahun 2019 pula namun setelah itu tidak lagi rukun dengan Termohon dan sudah tidak lagi kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa, penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh karena saksi pernah satu kali melihat ada laki-laki yang masuk kerumah Termohon lalu keluar lagi dan laki-laki tersebut masih satu kampung dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon agar tdk dekat dengan laki-laki lain namun Termohon tidak mengakui ada kedekatan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon telah mengetahui tentang perselingkuhan Termohon kemudian keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau tidak;

Halaman 12 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon sudah mengakui berselingkuh dengan laki-laki lain atau tidak pada Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hampir satu tahun telah tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, namun KTP saksi masih beralamat di Desa xxxx;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Simpasai selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir Dantruk milik bapak Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang Termohon lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dalam konvensi, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 3**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh oleh sepupu Pemohon



lalu saksi lihat akun facebook Pemohon dan ternyata benar ada foto perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah ikut Pemohon bekerja di Kalimantan hanya ke Malaysia saja dan lama Pemohon dan Termohon di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai antara Pemohon dengan Termohon di Desa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sekarang bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa saksi ke Desa Simpasai satu atau dua kali dalam seminggu;
- Saksi kedua, **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi sepupu satu Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa xxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon sekarang menurut cerita orang tinggal di Desa xxxxxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di Desa xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dua kali ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon datang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, Pemohon telah menikah lagi namun saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung Pemohon menikah atau melihat istri baru Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lalu keluarga di Desa Simpasai mendamaikan dan Termohon tidak terbukti berselingkuh;
- Bahwa saksi hampir setiap hari kerumah Termohon dan Termohon menceritakan kalau Pemohon telah menikah lagi dan ada juga mencurigai Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Termohon pernah keluar daerah atau keluar negeri bersama Pemohon untuk mencari nafkah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada cerita lain dari Termohon selain menceritakan Pemohon telah menikah lagi dan Termohon dicurigai berselingkuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam rekonvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/22/XI/2013 yang diterbitkan oleh KUA Monta xxxxxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.1;



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun PAJAK Bumi dan Bangunan Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD tanggal 1 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.2;

3. Hasil tangkapan layar vidio mobil truk yang tidak dilengkapi dengan forensik digital. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.3;

4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesiayang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 27 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.4;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keberatan dengan alat bukti PR.2 karena nama yang tertera dalam SPPT adalah Mursalin Hasan bukan Anton Nursan;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan alat bukti PR.3 karena mobil truk tersebut bukan milik Pemohon dan Termohon akan tetapi milik orang tua Pemohon dan Pemohon tidak menjadi supir truk tersebut untuk mencari nafkah;
- Bukti PR.4, Pemohon mengakui;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 5**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi ayah kandung Termohon;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, pada saat menikah Termohon diberikan mahar oleh Pemohon berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perabotan rumah tangga dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam bentuk rumah permanen dan tanahnya;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah rumah tersebut langsung ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu RT tempat rumah mahar tersebut berada namun berada di Desa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kamar dari rumah tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari rumah tersebut adalah Selatan berbatasan dengan Musholah, Utara dengan gang, Timur dengan gang dan Barat dengan rumah namun saksi tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa pada saat ijab kabul diucapkan mahar tersebut disebut tunai;
- Bahwa, Pemohon pernah ke Kalimantan dan Malaysia tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon kembali ke Desa Simpasai;
- Bahwa sekitar empat tahun yang lalu Pemohon pergi lagi ke Kalimantan atau Malaysia namun saksi tidak tahu Pemohon kapan Pemohon kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini ada nafkah diberikan oleh Pemohon atau tidak pada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan ada masalah nafkah sekarang ini apakah dituntut atau tidak;
- Bahwa Termohon masih tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih rukun atau tidak dan tidak mengetahui pula apakah masih tinggal bersama atau telah pisah;



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pergi bersama-sama keluar negeri atau keluar daerah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat-surat tanah atas mahar tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa tidak ada uang tunai dan emas untuk mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI 6**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 08 / RW. 04 Desa Sondo, Kecamatan Monta, xxxxxxxxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa, saksi yang terlibat untuk membicarakan mengenai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pembicaraan tentang mahar yang dibawa oleh Pemohon untuk Termohon dilakukan seminggu sebelum Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon dan saat itu ada orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, mahar yang disepakati saat pembicaraan tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perabotan rumah tangga dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mahar yang telah disepakati tertulis pula dalam Buku Nikah;
- Bahwa, pada saat akad nikah, diucapkan hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam kesepakatan adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, rumah tersebut beserta dengan tanahnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat akad nikah disebutkan tunai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkut di Desa Simpasai, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai mobil pick up
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil pick up digunakan untuk apa;
- Bahwa mobil angkutan milik orang;
- Bahwa rumah yang diserahkan bukan senilai uang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon renggang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon yang lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah ikut Pemohon keluar daerah atau keluar negeri tetapi saksi tidak tahu diman dan kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar Termohon yang lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon kembali dari perantauan;
- Bahwa Pemohon pernah membawa mobil pick up sekitar dua tahun yang lalu dan dibawa kerumah orang tua Termohon;

Halaman 19 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai mobi pick up dari cerita Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dalam rekonvensi, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 3 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti TR.1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PAJAK Bumi dan Bangunan Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD xxxxxxxx xxxx tanggal 1 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti TR.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti TR.3;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon keberatan dengan alat bukti TR.1 karena tidak ada materai pada tanda tangan kwitansi tersebut;
- Bahwa Termohon membantah alat bukti TR.2 karena sudah ada pemisahan SPPT karena rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh adik Pemohon adalah rumah yang sudah dijadikan mahar Termohon;
- Bahwa Termohon membantah alat bukti TR.3 karena yang ditempati oleh adik Pemohon adalah rumah yang sudah dijadikan mahar Termohon;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 7**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi baru mengenal Termohon dua atau tiga hari yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon pernah keluar negeri namun saksi tidak tahu kapan Pemohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa Pemohon juga pernah ke Kalimantan dan baru pulang dari Kalimantan satu bulan lebih yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon bekerja di Kalimantan sebagai buruh dan di gaji sekitar Rp150.000,00 per hari;
- Bahwa Pemohon sekarang berkerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp150.000,00 per hari;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon yang lain selain menjadi tukang batu dan tidak tahu pula apakah Pemohon bekerja pula menjadi supir mobil atau tidak;
- Bahwa orang tua Pemohon baru membeli mobil dantruk warna hitam sekitar lima bulan yang lalu dan saksi yang ikut menemani orang tua Pemohon membeli dantruk tersebut dan dibawa oleh orang sebagai supir;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Saksi kedua, **SAKSI 8**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 05 / RW. 06 Desa Pela, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah ada lamaran namun saksi tidak ikut dalam lamaran tersebut;
- Bahwa mahar Termohon yang diberikan oleh Pemohon adalah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan pada rumah orang tua Pemohon, bukan diberikan rumah;

Halaman 21 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah tidak dibawa uang;
- Bahwa yang disepakati mahar berupa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan pada rumah;
- Bahwa rumah mahar tersebut sudah dirubuhkan dan sudah dibangun baru lagi oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Rt.06 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran rumah 7 x 9 m;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa namun saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung menempati rumah yang dititipkan mahar tersebut;
- Bahwa mahar tersebut bukan berupa rumah dan tidak dengan tanahnya hanya istilah titipan pada rumah berupa uang;
- Bahwa dulu satu rumah yang dijadikan temoat titipan mahar tersebut namun sekarang sudah menjadi dua rumah dengan rumah anak saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan diberikan upah Rp100.000,00 per hari;
- Bahwa saksi pernah meminta Pemohon untuk membawa truk saksi namun Pemohon tidak bisa, sehingga sekarang truk tersebut dibawa oleh orang lain;
- Bahwa mobil dan truk tersebut adalah milik saksi yang saksi beli sendiri;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah yang dititipkan mahar adalah rumah milik saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui sidang elitigasi sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 22 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon dan Kuasa Termohon sama-sama hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya, para pihak memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa tersebut telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, Hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya Kuasa Hukum dari Pemohon dan Termohon berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi sekitar akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sudah lebih kurang 4 (empat) tahun hingga saat ini, Pemohon telah keluar dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan kerap memasukkan laki-laki selingkuhannya di dalam rumah, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan tidak menghargai jerih payah pencaharian Pemohon serta berlaku boros, Termohon suka berbicara kasar dan tidak menghargai Pemohon karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yakni Termohon membantah dalil seluruh dalil Pemohon tentang

Halaman 24 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab keretakan dalam rumah tangga karena yang benar Pemohon yang telah membawa uang tabungan Termohon untuk digunakan menikah lagi dengan perempuan lain dan benar Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Termohon tidak ingin diduakan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka harus tunduk pada aturan khusus (*Lex Specialis*) yakni Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana aturan tersebut sejalan dengan maksud penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian di Indonesia dan perkara *aquo* mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 25 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**), tidak ada larangan sebagai saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi keterangannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 3**) dan saksi 2 (**SAKSI 4**), tidak ada larangan sebagai saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi keterangannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibantah seluruhnya oleh Termohon dan apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi yang diajukan oleh Termohon, meskipun para saksi Pemohon pernah melihat adanya laki-laki yang berada di rumah Termohon, dan hanya melihat laki-laki tersebut masuk dan keluar dari rumah Termohon tengah malam, namun para saksi tidak melihat tindakan atau perbuatan antara Termohon dengan laki-laki tersebut dengan Termohon yang jauh melampaui batas norma sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah perselingkuhan atau adanya hubungan khusus, maka dalil Pemohon tentang Termohon berselingkuh tidak terbukti, begitupula dengan penyebab pertengkarannya yang lain yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon tentang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang dibantah oleh Pemohon dan pabaia dihubungkan dengan keterangan para saksi, para saksi Termohon hanya memperoleh pengetahuan tersebut dari cerita, hanya saksi 1 Termohon yang pernah melihat akun facebook Pemohon dan terdapat foto perempuan, sehingga dalil Termohon tentang Pemohon telah menikah lagi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 September 2013 namun belum dikaruniai anak;

2.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

3.

Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keduanya telah pula menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 28 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Halaman 29 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan 158 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, mahar dan uang Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan Hakim pertimbangkan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4;

Halaman 30 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2 dan PR.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Juncto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 merupakan dokumen elektronik yang tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital, maka dokumen elektronik tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan alat bukti tersebut dibantah, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 (**SAKSI 5**) dan saksi 2 (**SAKSI 6**), tidak ada larangan sebagai saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi keterangannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa TR.1, TR.2, dan TR.3;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.3 yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285

Halaman 31 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Junto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 (**SAKSI 7**) dan saksi 2 (**SAKSI 8**), tidak ada larangan sebagai saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi keterangannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yang kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa sekarang ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan yang digaji sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan penghasilan dalam satu bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai supir dantruk milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti TR.1 dan TR.3 ditambah dengan keterangan para saksi, para saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui adanya dantruk tersebut sedangkan para saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil dantruk milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan mobil tersebut tidak dijadikan usaha atau lahan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Halaman 32 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Tentang nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang *mut'ah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi sudah cukup lama, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

Halaman 34 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menanggapi tuntutan tersebut bahwa nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya karena Tergugat Rekonvensi mengelola usaha bersama dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutannya tersebut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membenarkan secara berklausula bahwa tidak memberikan nafkah karena Penggugat Rekonvensi mengelola usaha bersama, namun tidak ada alat bukti apapun yang membuktikan klausula Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2019 sampai sekarang seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Tentang Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mahar yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang yang ditiptkan pada rumah dan perabot rumah tangga senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan

Halaman 35 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separah apabila qobla al-dukhul, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mahar yang masih terhutang, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan telah membayar mahar tersebut dengan rincian mahar perabotan rumah tangga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah diserahkan pada saat sebelum akad nikah, sedangkan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi dengan menjual ternak sapi sebanyak 3 ekor seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PR.1, PR.2 dan PR.4 dan TR.2 ditambah dengan keterangan para saksi bahwa rumah tersebut berasal dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, yang dititipkan mahar dengan senilai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan alat bukti PR.1 tertulis mahar tersebut dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah membayar mahar tersebut karena perabot yang dinilai dengan uang telah diserahkan sebelum menikah dan yang dititipkan pada rumah senilai Rp15.000.000,00 telah Penggugat Rekonvensi ambil dari harga sapi yang dijual;

Menimbang, bahwa terhadap dalil klausula Tergugat Rekonvensi tersebut, tidak alat bukti yang menguatkan dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PR.1 mahar tersebut dinilai dengan sejumlah uang, maka Majelis Hakim akan mengabulkan mahar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi senilai uang bukan berupa sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti mahar Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 36 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Tentang Uang Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut pula uang Penggugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang uang Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak ada alat bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang Penggugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang telah dikabulkan harus dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 7, Penggugat Rekonvensi memohon apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, di mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan dan pada posita angka 8 Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan ini perkara tersebut sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perceraian dan hak-hak istri dan anak pasca perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sengketa perceraian dan hak-hak istri dan anak pasca perceraian adalah bukan merupakan sengketa milik atas dasar akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi agar menjatuhkan putusan paksa (Dwangsom) berupa uang dan putusan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 *RB.g.*, maka patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Halaman 38 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Halaman 39 / 40 Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Bm



Hakim Anggota,

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	24.000
4.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	169.000
	(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		